

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-085/REK/UPM/XI/16

Tentang

**Perubahan Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Pemberdayaan fakultas dalam pengelolaan riset dan pengabdian masyarakat prodi-prodi di bawahnya
2. Mendorong dosen dan *civitas academica* untuk melakukan penelitian yang modern dan berdampak sosial-ekonomi
- Memperhatikan : 1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016
2. Surat Keputusan Nomor: SK-064/REK/UPM/X/2016 tentang Penyempurnaan/perbaikan struktur organisasi Universitas Paramadina
- Mengingat : 1. Hasil rapat rektor dengan Direktur DMPRPM Tanggal 23 Maret 2016
2. Hasil rapat Rektorat bersama Dekan Fakultas dan Direktur DMPRPM pada tanggal 10 Mei 2016.

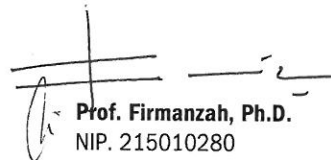
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Melakukan perubahan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Paramadina yang sebelumnya dikelola penuh oleh Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset, dan Pengabdian Masyarakat, menjadi:
- a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) akan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas yang meliputi:
 - i) Penetapan kalender penelitian tahunan
 - ii) Penetapan prosedur-prosedur penelitian dan pengabdian masyarakat yang berlaku di lingkungan Universitas Paramadina
 - iii) Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang beranggotakan peneliti dosen yang berasal dari lintas fakultas, yang menggunakan dana alokasi LPPM
 - iv) Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Unit-unit LPPM
 - b) Fakultas mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen program studi yang berada dalam fakultas yang sama, yang meliputi:


1 dari 2

- i) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang menggunakan dana alokasi fakultas.
 - ii) Penggunaan dana *Academic Conference* bagi dosen-dosen yang berasal dari fakultas yang sama
2. Prosedur penelitian dan pengabdian masyarakat yang berlaku selama ini akan disesuaikan dengan perubahan pengelolaan ini.
3. Perubahan pengelolaan ini akan berlaku mulai 2 Januari 2017
4. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 November 2016
Universitas Paramadina


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan:

1. Deputi Rektor Akademik, Riset dan Kemasiswaan
2. Deputi Rektor Administrasi, Operasi dan Keuangan
3. Direktur Akademik
4. Direktur Quality Assurance
5. Direktur Knowledge Management
6. Manager HRD
7. Arsip